

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK,
DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**
(Studi Empiris pada Wajib Pajak dan Petugas Pajak yang Terdaftar di
KPP Daerah Istimewa Yogyakarta)



Nama: Maulana Nova Nur Ristian

No. Mahasiswa : 13312240

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN
KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI**

(Studi Empiris pada Wajib Pajak dan Petugas Pajak yang Terdaftar di KPP

Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas**

Ekonomi UII

Oleh:

Nama : Maulana Nova Nur Ristian

No. Mahasiswa : 13 312 240

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 13 September 2017

Penulis,



(Maulana Nova Nur Ristian)

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah disahkan dan disetujui oleh dosen pembimbing skripsi
dengan judul:

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN
KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI**

**(Studi Empiris pada Wajib Pajak dan Petugas Pajak yang Terdaftar di KPP
Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:


Nama: Maulana Nova Nur Ristian

NIM: 13312240

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 13 September 2017

Dosen Pembimbing,



Neni Meidawan, Dra., M.Si., Ak

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KUALITAS
PELAYANAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI**

Disusun Oleh : MAULANA NOVA NUR R

Nomor Mahasiswa : 13312240

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 10 Oktober 2017

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Neni Meidawati, Dra.,M.Si., Ak,CA.

Penguji : Mahmudi, SE., M.Si,Ak, CMA.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan umat islam. Seiring dengan syukur atas kenikmatan dan kesuksesan, karya kecil ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta
2. Kakak dan Adikku tersayang



HALAMAN MOTTO

“Man Jadda Wajada, Man Shabara Zhafira, Man Sara Ala Darbi Washala”

“Sesuatu akan menjadi kebanggaan, jika sesuatu itu dikerjakan, dan bukan hanya dipikirkan. Sebuah cita-cita akan menjadi kesuksesan, jika kita awali dengan bekerja untuk mencapainya. Bukan hanya menjadi impian.”

“Do the best, be good, then you will the best”

“All the impossible is possible for those who believe, and don't lose the faith,
keep praying, keep trying”

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'aalamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, ridho, rizki dan karunia-NYA kepada penulis. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak dan Petugas Pajak yang Terdaftar di KPP Daerah Istimewa Yogyakarta)”**. Penulis skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia.

Selama studi dan dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan yang tiada henti, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini menjadi awal kesuksesan dan jalan menuju ridho-Mu. Amin.

2. Nabi Muhammad SAW, sholawat serta salam semoga selalu terlantun.
3. Kedua orang tuaku tercinta Muhammad Abdul Haris dan Inggit Sugiyarti, Terima kasih atas doa-doa yang tak lelah kalian panjatkan untuk anak-anakmu. Penulis yakin bahwa setiap keberuntungan yang penulis dapatkan tidak terlepas dari doa-doa yang selalu kalian panjatkan.
4. Kakakku Maulana Sofan Nur Efendi beserta Istri Devi Lisna Adi Putri dan Adikku Maulana Akbar Nur Rizalda, yang selalu menghibur dan turut mendoakan dan mendukungku.
5. Ibu Neni Meidawati, Dra., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, memberikan arahan, masukkan dan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
7. Dr. Drs. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
9. Sahabatku sejak SMA (Hasta Putra Sembada, Farid Nurul Hakim, Agung Kurniawan, Ardwi Jaya Nowama, Andrian Yuliyanto, Gilang Novian Putra, Rossy Mulyo Prihantoro, Joshua Eren, Khaulia Nur Rizki, Rifa'atul Marwah, Shabrina Qurratu Ayunin, Noviyanti Assita Zulfa, Novita Candra Dewi, Galuh Putri Handayani, Dian Wahyu Hapsari). Sahabat yang selalu


memberi dukungan serta doa, walaupun terpisah antar jarak masih selalu setia untuk menemani dan menghibur.

10. Sahabat-sahabatku di Yogyakarta Helmi Dyto Armando, Danang Dwisuryo, Caesar Budi, Irfan Nur Rahman, Rizaldi Adiguna, Savero Izkha Al Hafis, Ryan Yustiar, Firdaus Tubagus, Rivai Nur Kusuma, Michel Dicky, Akhmad Ghazian Hakimi yang selalu mendukung serta mendoakan saya, dan sudah menjadi mentor untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya sangat bersyukur dan beruntung dapat bertemu dan memiliki sahabat seperti kalian. Semoga kita semua selalu diberi kemudahan oleh Allah SWT dan sukses terus kedepannya.
11. Uno dan Fafifu Squad yang sudah setia menemani dan menghibur saya selama di kota Yogyakarta ini.
12. Unit KKN 70 Feriawan Dwi Putra, Latief Hindrawan Putranto, Helen Fitri Alinsia, Sherena Andita Putri, Wuri Permadiningtyas, dan Yuni Junia yang sudah menjadi keluarga baru dan menghabiskan waktu bersama dalam satu atap selama 1 bulan dengan pengalaman yang baru dan menyenangkan. Dan para teman-teman KKN Desa Brunosari yang turut menghiburku juga selama di Kota Yogyakarta ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan doanya sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Inilah wujud syukur penulis terhadap semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Sekiranya selama ini penulis

mempunyai kesalahan baik yang disengaja atau tidak, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya secara tulus.

Sekian dari penulis, sekiranya ada kekurangan atau kelebihan penulis mohon maaf dan sekali lagi penulis hanya bisa berterima kasih atas dukungannya selama ini.



Yogyakarta, 13 September 2017

Penulis,

Maulana Nova Nur Ristian

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Persembahan	vi
Halaman Motto	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar.....	xvii
Abstrak	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.2 Teori Moral Pajak	10
2.1.3 Theory of Reasoned Action (TRA)	11

2.1.4 Pajak.....	12
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak.....	14
2.1.6 Kualitas Pelayanan.....	16
2.1.7 Sanksi Pajak	17
2.1.8 Kesadaran Wajib Pajak	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	19
2.3 Hipotesa Penelitian.....	21
2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	21
2.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	23
2.3.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	24
2.4 Kerangka Penelitian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Populasi dan Sampel.....	26
3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	26
3.2.1 Variabel Dependen.....	27
3.2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	27
3.2.2 Variabel Independen	27
3.2.2.1 Kesadaran Wajib Pajak	27
3.2.2.2 Sanksi Pajak.....	28
3.2.2.3 Kualitas Pelayanan Wajib Pajak	29

3.3 Alat Statistik.....	30
3.3.1 Statistika Deskriptif	30
3.3.2 Uji Validitas	30
3.3.3 Uji Reliabilitas.....	30
3.3.4 Uji Asumsi Klasik.....	31
3.3.4.1 Uji Normalitas.....	31
3.3.4.2 Uji Multikolinieritas	31
3.3.4.3 Uji Heterokedastisitas.....	31
3.3.5 Metode Analisis Data.....	31
3.3.6 Hipotesa Operasional.....	32
3.3.6.1 Kesadaran Wajib Pajak.....	32
3.3.6.2 Sanksi Pajak.....	32
3.3.6.3 Kualitas Pelayanan.....	32
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Karakteristik Responden.....	34
4.2 Hasil Pengumpulan Data	34
4.3 Statistika Deskriptif.....	39
4.4 Uji Validitas	42
4.5 Uji Reliabilitas.....	44
4.6 Uji Asumsi Klasik	45
4.6.1 Uji Normalitas	45
4.6.2 Uji Multikolinieritas.....	46
4.6.3 Uji Heterokedastisitas	47

4.7 Uji Hipotesis.....	48
4.7.1 Regresi Linier Berganda	48
4.7.2 Analisis Determinasi.....	49
4.7.3 Uji T.....	50
4.7.3.1 Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	50
4.7.3.2 Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	52
4.7.3.3 Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	53
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Implikasi	56
5.4 Keterbatasan Penelitian.....	57
5.5 Saran.....	58
 Daftar Pustaka	

DAFTAR TABEL

4.1 Hasil Pengumpulan Data	34
4.2 Persentase Jenis Kelamin Responden.....	35
4.3 Persentase Usia Responden.....	36
4.4 Persentase Pekerjaan Responden.....	37
4.5 Persentase Pendidikan Terakhir Responden	38

4.6 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	39
4.7 Hasil Uji Validitas	42
4.8 Hasil Uji Reliabilitas	44
4.9 Hasil Uji Normalitas.....	45
4.10 Hasil Uji Multikolinierita.....	46
4.11 Hasil Uji Heterokedastisita	47
4.12 Hasil Analisis Regresi Berganda.....	48
4.13 Hasil Pengujian Hipotesis	55



DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran	25
------------------------------	----




ASBTRACT

This research aimed to analyze the factors that influencing tax compliance for individual. The independent variables used in this study were taxpayer awareness, tax penalties, and quality of service, meanwhile the dependent variable included the tax compliance for individual.

This study applied a survey method using questionnaire distributed to taxpayers and tax officers who registered in KPP Special Region of Yogyakarta. The total number of respondents was 150 taxpayers. The statistical tools for testing was multiple regression with SPSS Statistics 23 as a software. The result showed that quality of service had a significant influence on the tax compliance for individual, while taxpayer awareness and tax penalties does not significantly affect on the tax compliance for individual.

Keywords: *taxpayer awareness, tax penalties, quality of service, tax compliance for individual.*



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak, sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuisioner kepada wajib pajak pribadi dan petugas pajak yang terdaftar di KPP Daerah Istimewa Yogyakarta. Total responden dalam penelitian ini berjumlah 150 orang. Alat statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah menggunakan regresi berganda (*multiple regression*) dengan aplikasi SPSS Statistik 23. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar, digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan pemerintah. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dijelaskan bahwa penerimaan utama negara berasal dari pajak. Semakin bertambah pengeluaran pemerintah untuk membiayai negara, maka penerimaan negara juga harus semakin ditingkatkan. Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi pemerintahan yang mengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mengubah sistem pajak yang lebih modern. Hal tersebut dilakukan dengan menerapkan *self assessment system* dan meninggalkan *official assessment system* yang telah diterapkan sebelumnya.

Self Assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang – undang perpajakan

yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti penting membayar pajak (Resmi 2014).

Di Indonesia, pajak adalah bagian dari sumber pendapatan negara yang dirasa sangat bisa untuk meningkat. Karena hal tersebut maka sumber penerimaan negara difokuskan pada pajak yang kemudian digunakan untuk sumber pembiayaan negara, maka dari itu pajak diharapkan bisa terus ditingkatkan setiap tahunnya. Hal tersebut didukung dengan beragamnya kegiatan yang dilakukan pemerintah sehingga memerlukan dana setiap tahun semakin banyak yang terlihat dari struktur penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Widiastuti & Laksito, 2014).

Menurut Yadnyana dan Sudiksa, (2011) dalam jurnal Susilawati & Budhiarta (2013) kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam jurnal Andinata (2015) menjelaskan pajak memiliki bahwa peran penting terhadap pendapatan negara pada masa sekarang ini, hal ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara karena merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan.

Menurut Dharma & Ariyanto (2014) kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Permasalahan pajak terus berlangsung, padahal pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga negara. Rendahnya kepatuhan wajib pajak penyebabnya antara lain kurangnya sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada masyarakat, masyarakat masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat manfaat yang nyata bagi negara dan masyarakat.

(Waluyo, 2007) menyatakan bahwa kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. Sebagai upaya agar target pajak dapat tercapai sangat berkaitan dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pembinaan kepada wajib pajak, dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan administratif, penerapan sanksi, penagihan dan penyidikan pajak.

Menurut (Anggriawan, 2012), jika dilihat dari perspektif yuridis, pajak jelas memuat unsur pemaksaan. Yang artinya, jika seorang Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan ada

konsekuensi hukum yang diterima. Konsekuensi hukum itu adalah berupa sanksi-sanksi perpajakan. (Suciningsih, Bagia, & Cipta, 2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan adalah pertanggung jawaban bahwasanya ketetapan hukum perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, yang artinya sanksi perpajakan adalah suatu alat untuk mencegah supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

(Permatasari & Yaniartha, 2015) melakukan penelitian mengenai kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan yang hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang sama mengenai sanksi pajak juga dihasilkan dari penelitian yang dilakukan oleh (Saputra, 2015). Survey penelitian mengungkapkan bahwa sanksi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh (Samudra, 2015). Menurut peneliti tersebut, sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Selain aspek yang berasal dari Wajib Pajak, aspek pelayanan fiskus pajak, fungsionaris kelurahan dalam menyampaikan SPPT juga perlu untuk dipantau, apakah SPPT sudah sampai ke tangan setiap Wajib Pajak atau masih ada yang belum tersampaikan atau dari segi

fasilitas penunjang bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran (Handayani, Santoso, & Sohidin, 2014).

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan ini pada akhirnya nanti akan mendapat respon dari pihak yang mendapatkan layanan.

Jadi kualitas pelayanan pajak oleh para petugas pajak adalah suatu hal yang memengaruhi dari sikap para Wajib Pajak maupun yang tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang berorientasi kepada aspirasi dan harapan masyarakat serta tentu saja mengutamakan efektif, efisien, tanggung jawab. Jika kualitas pelayanan pajak tersebut dilaksanakan dengan baik dan memuaskan hati masyarakat, maka nantinya mereka akan memberi respon yang baik. Respon baik ini adalah berupa kesediaan Wajib Pajak untuk membayar pajak tanpa unsur paksaan. Jadi pelayanan pajak ini juga merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya,

yang dalam arti lain kualitas pajak ini juga berpengaruh dalam hal keberhasilan penerimaan pajak oleh Direktorat Jendral Pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Pada penelitian ini, masalah utama yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak Orang Pribadi, kurang tepatnya penyampaian SPT oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai tolak ukur dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Sebagai referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak pribadi

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis membagi lima pokok bahasan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi dan mendukung penelitian yaitu mengenai teori paradigma lama, teori paradigma baru, teori auditor internal, dan peran-peran auditor internal dalam perusahaan. Dalam bab ini juga diuraikan telaah dari penelitian sebelumnya yang berupa simpulan-simpulan yang mendukung penelitian ini. Terakhir akan diuraikan juga bagaimana hipotesis terbentuk serta kerangka teoritis yang akan digambarkan dalam bentuk kerangka pemikiran.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini akan menguraikan metode penelitian yang berisi tentang variabel-variabel penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, pengolahan data dan pengujian hipotesis.

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan data khusus yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan yang telah ditentukan

berdasarkan alat dan langkah analisis sehingga akan membawa ke tujuan sasaran penelitian.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan memuat secara singkat mengenai kesimpulan penelitian dan saran-saran yang ditujukan pada berbagai pihak.

Daftar Pustaka

Daftar Lampiran



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Moral Pajak

Teori moral pajak menurut Frey adalah motivasi intrinsik individu untuk bertindak, yang didasari oleh nilai-nilai yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya. Prinsip moral atau nilai-nilai yang diyakini seseorang mengapa membayar pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi moral pajak seperti persepsi adanya kejujuran, sikap membantu atau melayani dari petugas pajak, kepercayaan terhadap instansi pemerintah, penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak (*respect*), dan sifat-sifat individu lainnya. Teori ini dengan pendekatan psikologi masyarakat, berpandangan bahwa antara masyarakat dan pemerintah terdapat kontrak implisit, yang mana masyarakat menyadari bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban. Kebajikan warga negara akan muncul sebagai akibat hak-hak partisipasi masyarakat secara kolektif 23 dihormati. Misalnya perlakuan jujur aparat berwenang, akan direspons masyarakat secara positif, sistem pajak dan pelayanan administrasi pajak yang baik membuat masyarakat puas dan menjadi faktor pendorong wajib pajak pribadi meningkatkan kepatuhannya (Kalangi, 2015).

2.1.2 Theory of Reasoned Action (TRA)

Teori ini dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) yang mendasari psikologi sosial. Ajzen (1980) menyatakan bahwa niat menentukan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Ajzen (1980) mengemukakan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh dua penentu utama yaitu (Jogiyanto 2007) :

1. Sikap

Merupakan gabungan dari evaluasi atau penilaian positif maupun negatif dari faktor-faktor perilaku dan kepercayaan tentang akibat dari perilaku.

2. Norma subjektif

Merupakan gabungan dari beberapa persepsi tentang tekanan/aturan dan norma sosial yang membentuk suatu perilaku. Fishbein dan Ajzen menggunakan istilah *motivation to comply*, yaitu apakah individu mematuhi pandangan orang lain yang berpengaruh dalam hidupnya atau tidak. Tujuan dari perilaku, menurut Fishbein dan Ajzen (1975), merupakan kekuatan seseorang untuk melakukan tindakan yang ditentukan. Relevansinya dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang

mempengaruhi keputusan perilaku (Santi & Dra. Hj. Zulaikha, M.Si., 2011).

2.1.3 Pajak

Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak. Membahas mengenai perpajakan, tidak lepas dari pengertian pajak itu sendiri. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 1994).

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pada pasal 1 menjelaskan pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi pajak menurut beberapa pakar diatas memiliki makna yang sama, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh suatu negara kepada warga negaranya berdasarkan Undang - Undang yang atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada si pembayar pajak.

Pajak merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan manusia satu dengan yang lainnya dalam bentuk kewajiban berbagi. Pajak juga

dibutuhkan sebagai sarana redistribusi kekayaan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Peran pajak menjadi faktor yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan bersama, bukan hanya kesejahteraan ekonomi individual belaka.

Sebagian negara besar memunguti pajak kepada masyarakatnya. Pajak dianggap sebagai sumber modal, pendanaan dan primadona khususnya di negara Indonesia karena penghasilan negara terbesar berasal dari pajak. Maka dari itu kontribusi dari rakyat masih sangat dibutuhkan untuk tercapainya tujuan negara yaitu salah satunya adalah untuk kesejahteraan bersama. Wajib Pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak. Dengan kata lain tidak ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak. Selain itu, pemerintah juga berharap mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan adanya kepatuhan pajak secara tidak langsung akan membawa dampak yang positif pada penerimaan pajak yang berjalan lancar karena dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak telah menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), isitilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberikan pengertian bahwa kepatuhan

perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Devano & Rahayu, 2006).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000, kriteria Wajib Pajak patuh berdasarkan peraturan perpajakan yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal tersebut Wajib Pajak tidak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Partisipasi yang baik dari Wajib Pajak sangat dibutuhkan demi terciptanya kepatuhan Wajib Pajak karena dapat memberikan keuntungan salah satunya dari segi finansial yaitu pada sumber penerimaan negara dengan tujuan ingin memajukan pembangunan nasional dan kesejahteraan bersama.

Salah satu faktor utama yang akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak adalah sikap. Yang dimaksud sikap adalah sikap Wajib Pajak terhadap sanksi, sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus, dan sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran pajak (Jatmiko, 2006a).

Beberapa faktor sikap Wajib Pajak yang telah disebutkan ini tentunya adalah hanya sebagian dari banyak faktor yang dijadikan sebagai kunci untuk mendorong kepatuhan membayar pajak. Faktor lain yang dapat mendorong agar terciptanya kepatuhan adalah sikap Wajib Pajak mengenai pengetahuan dan pemahaman tentang pajak. Sebelum membayar pajak, Wajib Pajak tentunya harus mengetahui tentang pajak secara umum dan mengetahui manfaat yang di peroleh serta dirasakan ketika mereka membayar pajak.

2.1.5 Kualitas Pelayanan

Fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal

ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006 dalam Arum, 2012). Rahayu (2010:28) menyatakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Tujuan pelayanan prima ini adalah:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela wajib ajak yang tinggi
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
3. Tercapainya produktifitas aparat perpajakan

Kualitas pelayanan yang memuaskan akan membuat wajib pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam hal waktu dan pelayanan.

2.1.6 Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2008).

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar Wajib Pajak takut untuk melanggar peraturan Undang-undang Perpajakan. Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006a). Pada dasarnya setiap orang terutama Wajib Pajak akan menghindari sanksi karena sifatnya yang memberatkan Wajib Pajak. Sehingga secara tidak langsung Wajib Pajak akan patuh dalam melaksanakan membayar kewajiban pajaknya untuk menghindari adanya sanksi. Oleh karena itu sanksi tegas merupakan salah satu faktor untuk menciptakannya kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian pandangan Wajib Pajak mengenai sanksi diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Karakteristik Wajib Pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku Wajib Pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Kesadaran membayar pajak memiliki beberapa indikator. Pertama, pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Keempat, membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara. Kelima, pemungutan pajak

sesungguhnya juga dirasakan oleh mereka sendiri tapi tidak secara langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Keenam, membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat (Fikrinigrum, 2012).

Dalam definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak amatlah penting bagi kemajuan negara. Kesadaran tumbuh dari nurani dan akal pikiran individu yang artinya masyarakat sadar bahwa apabila membayar pajak adalah suatu partisipasi kita kepada negara. Sadar bahwa apabila tidak membayar pajak dapat merugikan dan menunda kemajuan pembangunan negara. Sehingga dibutuhkan kesadaran dalam diri Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya, karena akan menjadi sia-sia segala program yang dilakukan oleh pemerintah apabila tidak didampingi dengan partisipasi dari masyarakatnya sendiri (Aulawi, 2014).

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Dalam sub-bab ini akan dijelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari & Yaniartha, 2015) yaitu penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner dan penentuan sampel menggunakan *insidental*

sampling. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh terdapat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu lainnya menghasilkan bahwa, sanksi tidak memberikan pengaruh terhadap perubahan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi hal ini disebabkan karena minimnya kesadaran mengenai sanksi pajak, kemudian ditambah dengan minimnya pelaksanaan penegakan sanksi tegas yang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga membuat Wajib Pajak meremehkan sanksi yang ada (Winerungan, 2013).

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang. Berdasarkan faktor yang mempengaruhi moral pajak salah satunya melayani dari petugas pajak dan penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak (*respect*). Berdasarkan teori moral pajak hal ini sesuai dengan pendekatan psikologi masyarakat, berpandangan bahwa antara masyarakat dan pemerintah terdapat kontrak implisit, yang mana masyarakat menyadari bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban. Sehingga apabila sistem dan pelayanan yang baik dapat membuat puas masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Teori moral pajak mengenai kualitas pelayanan diperkuat dalam penelitian Mas & Pratiwi (2014) menunjukkan semakin baik kualitas pelayanan akan menyebabkan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak, berdasar Andinata (2015) sejauh ini dalam penyelenggaraan pajak fiskus berkapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi wajib pajak,

kualitas pelayanan yang memuaskan akan membuat wajib pajak tertolong dan menguntungkan dalam hal pelayanan, sehingga kualitas pelayanan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Dari penelitian terdahulu menghasilkan bahwa, kesadaran memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang sadar sangat mendorong terciptanya kepatuhan pajak. Wajib Pajak yang sadar belum tentu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tinggi, bisa jadi pengetahuan dan pemahaman yang minim tidak membuat kesadaran terhadap kewajibannya juga menjadi berkurang (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011) dan (Aulawi, 2014). Sedangkan kesadaran dari penelitian terdahulu yang lain menghasilkan bahwa, kesadaran membayar pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.3 HIPOTESA PENELITIAN

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Karakteristik Wajib Pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku Wajib Pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Kesadaran membayar pajak memiliki beberapa indikator. Pertama, pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Kedua, penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Keempat, membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara. Kelima, pemungutan pajak sesungguhnya juga dirasakan oleh mereka sendiri tapi tidak secara langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Keenam, membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat (Fikrinigrum, 2012).

Dalam definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak amatlah penting bagi kemajuan negara. Kesadaran tumbuh dari nurani dan akal pikiran individu yang artinya masyarakat sadar bahwa apabila membayar pajak adalah suatu partisipasi kita kepada negara. Sadar bahwa apabila tidak membayar pajak dapat merugikan dan menunda kemajuan pembangunan negara. Sehingga dibutuhkan kesadaran dalam diri Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya, karena akan menjadi sia-sia segala program yang dilakukan oleh pemerintah apabila tidak didampingi dengan partisipasi dari masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu kesadaran sangat berpengaruh untuk dapat terciptanya kepatuhan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan kesadaran Wajib Pajak yang semakin tinggi maka dapat mempengaruhi kepatuhan yang semakin meningkat juga yang tentunya dapat membantu dalam peningkatan sumber penerimaan negara.

Dari penelitian terdahulu menghasilkan bahwa, kesadaran memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang sadar sangat mendorong terciptanya kepatuhan pajak. Wajib Pajak yang sadar belum tentu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tinggi, bisa jadi pengetahuan dan pemahaman yang minim tidak membuat kesadaran terhadap kewajibannya juga menjadi berkurang (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011) dan (Aulawi, 2014). Sedangkan kesadaran dari penelitian terdahulu yang lain menghasilkan bahwa, kesadaran membayar pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan oleh minimnya niat dari diri wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya selain itu juga didukung oleh kurangnya penegasan sanksi serta pemeriksaan yang ada sehingga dengan lingkungan yang seperti itu Wajib Pajak meremehkan peraturan yang ada dan menimbulkan niat membayar pajak secara sukarela menjadi minim (Amanda, Rifa, & Minovia, 2013). Oleh sebab untuk menguji peran variabel kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak maka hipotesa yang diajukan adalah:

H₁ : Kesadaran berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006b). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006).

Oleh karena itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.3.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang. Berdasarkan faktor yang mempengaruhi moral pajak salah satunya melayani dari petugas pajak dan penghargaan atau rasa hormat


dari aparat pajak (*respect*). Berdasarkan teori moral pajak hal ini sesuai dengan pendekatan psikologi masyarakat, berpandangan bahwa antara masyarakat dan pemerintah terdapat kontrak implisit, yang mana masyarakat menyadari bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban. Sehingga apabila sistem dan pelayanan yang baik dapat membuat puas masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Teori moral pajak mengenai kualitas pelayanan diperkuat dalam penelitian Mas & Pratiwi (2014) menunjukkan semakin baik kualitas pelayanan akan menyebabkan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak, berdasar Andinata (2015) sejauh ini dalam penyelenggaraan pajak fiskus berkapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi wajib pajak, kualitas pelayanan yang memuaskan akan membuat wajib pajak tertolong dan menguntungkan dalam hal pelayanan, sehingga kualitas pelayanan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dapat dirumuskan:

H₃: Kualitas Pelayanan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.4 KERANGKA PENELITIAN

Berdasarkan kajian teori dan diperkuat dengan penelitian terdahulu bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua individu yang tergolong dalam wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang masih aktif dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya dan terdaftar di KPP Daerah Istimewa Yogyakarta.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenient sampling dengan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak dan petugas pajak yang terdaftar di KPP Daerah Istimewa Yogyakarta, karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga nantinya data dikumpulkan menggunakan kuisioner.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak dan variabel independennya adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan wajib pajak.

3.2.1 Variabel Dependen

3.2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak mengarah pada Simon James *et al* dalam Santoso (2008) yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif. Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala Likert dengan pola sebagai berikut.

STS	TS	S	SS

Keterangan :

STS : Sangat tidak setuju

TS : Tidak setuju

S : Setuju

SS : Sangat setuju

3.2.2 Variabel Independen

3.2.2.1 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Fikrinigrum, 2012). Pengukuran variabel

kesadaran wajib pajak menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala Likert dengan pola sebagai berikut.

STS	TS	S	SS

Keterangan :

STS : Sangat tidak setuju

TS : Tidak setuju

S : Setuju

SS : Sangat setuju

3.2.2.2 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006). Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Pengukuran variabel sanksi pajak menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala Likert dengan pola sebagai berikut.

STS	TS	S	SS

Keterangan :

STS : Sangat tidak setuju

TS : Tidak setuju

S : Setuju

SS : Sangat setuju

3.2.2.3 Kualitas Pelayanan Wajib Pajak

Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006). Pengukuran variabel kualitas pelayanan wajib pajak menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala Likert dengan pola sebagai berikut.

STS	TS	S	SS

Keterangan :

STS : Sangat tidak setuju

TS : Tidak setuju

S : Setuju

SS : Sangat setuju

3.3 Alat Statistik

3.3.1 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif ini digunakan untuk memberikan deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi.

3.3.2 Uji Validitas

Koefisien *cronbach 'c alpha* yang jumlahnya lebih besar dari 0,60 dapat dipakai ukuran untuk menyebutkan suatu instrumen reliable pada uji reliabilitas (Mas & Pratiwi, 2014). Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui besarnya indeks instrumen dari variabel kesadaran wajib pajak (KWP), sanksi pajak (SP), kualitas pelayanan (KP), dan kepatuhan wajib pajak pribadi (KWPP).

3.3.3 Uji Reliabilitas

Koefisien *cronbach 'c alpha* yang jumlahnya lebih besar dari 0,60 dapat dipakai ukuran untuk menyebutkan suatu instrumen reliable pada uji reliabilitas (Mas & Pratiwi, 2014). Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui besarnya indeks instrumen dari variabel kesadaran wajib pajak (KWP), sanksi pajak (SP), kualitas pelayanan (KP), dan kepatuhan wajib pajak pribadi (KWPP).

3.3.4 Uji Asumsi Klasik

3.3.4.1 Uji Normalitas

Data populasi yang mempunyai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari *level of significant* yang dipakai (5%) dapat dikatakan berdistribusi normal (Mas & Pratiwi, 2014).

3.3.4.2 Uji Multikolinearitas

Nilai *tolerance* yang lebih besar dari 10% atau VIF kurang dari 10 pada uji multikolinearitas dapat menyimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah multikolinearitas (Mas & Pratiwi, 2014).

3.3.4.3 Uji Heterokedastisitas

Model regresi dikatakan bebas heterokedastisitas apabila signifikansi *t* dari hasil meregresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas lebih dari 0,05 (5%) (Mas & Pratiwi, 2014)

3.3.5 Metode Analisis Data

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji menggunakan teknik regresi berganda. Teknik regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi berganda digambarkan dalam bentuk sebagai berikut:

$$KWPP = \alpha + \beta_1 KWP + \beta_2 SP + \beta_3 KP + e \dots \dots \dots 3.1$$

Keterangan:

KWPP : Kepatuhan wajib pajak pribadi

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi

KWP : Kesadaran wajib pajak

SP : Sanksi pajak

KP : Kualitas pelayanan

e : Standar *error*

3.3.6 Hipotesa Operasional

3.3.6.1 Kesadaran Wajib Pajak

$H_01; \beta_1 \leq 0$: Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi

$H_{A1}; \beta_1 > 0$: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi

3.3.6.2 Sanksi Pajak

$H_02; \beta_2 \leq 0$: Sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi

$H_{A2}; \beta_2 > 0$: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi

3.3.6.3 Kualitas Pelayanan

$H_03; \beta_3 \leq 0$: Kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi

$H_{A3}; \beta_3 > 0$: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi dan petugas pajak yang terdaftar di KPP Sleman, KPP Yogyakarta, KPP Wates, KPP Bantul, dan KPP Wonosari dengan jumlah responden sebanyak 150 orang. 150 kuisisioner telah diberikan kepada responden dan sudah diisi secara lengkap dan benar sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.

Karakteristik responden dikelompokkan menurut jenis kelamin, usia, pekerjaan dan pendidikan terakhir. Untuk memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka disajikan tabel mengenai responden seperti dijelaskan pada tabel berikut ini.

4.2 Hasil pengumpulan data

Tabel 4.1

Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	150	100%
Kuesioner yang kembali	150	100%
Kuesioner yang layak	150	100%

(Sumber: data primer 2017)

1. Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2

Persentase Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Laki-Laki	82	54,67%
Perempuan	68	45,33%
Total	150	100%

(Sumber: data primer 2017)

Dari data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 4.2 diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 82 orang atau 54,67%, sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 68 orang atau 45,33%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi dan petugas pajak yang terdaftar di KPP yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah berjenis kelamin laki-laki.

2. Karakteristik responden berdasarkan usia

Tabel 4.3

Persentase Usia Responden

Usia	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
< 20 tahun	0	0%
21 – 30 tahun	53	35,33%
31– 40 tahun	37	24,67%
41 – 50 tahun	29	19,33%
>51 tahun	31	20,67%
Total	150	100%

(Sumber: data primer 2017)

Dari data karakteristik responden berdasarkan usia pada tabel 4.3 diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden berusia 21 – 30 tahun yaitu sebanyak 53 orang atau 35,33%, sedangkan responden terendah pada usia 41-50 tahun sebanyak 29 orang atau 19,33%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah berusia 21 – 30 tahun.

3. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan

Tabel 4.4

Persentase Pekerjaan Responden

Usia	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Pegawai Negeri	47	31,33%
Karyawan Swasta	28	18,67%
Pegawai BUMN	36	24%
Pengusaha	17	11,33%
Lain-lain	22	14,67%
Total	150	100%

(Sumber: data primer 2017)

Dari data karakteristik responden berdasarkan pekerjaan pada tabel 4.4 diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang bekerja sebagai pegawai negeri yaitu sebanyak 47 orang atau 31,33%, sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang bekerja sebagai pengusaha yaitu sebanyak 17 orang atau 11,33%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bekerja sebagai pegawai negeri.

4. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir

Tabel 4.5**Persentase Pendidikan Terakhir Reponden**

Pendidikan terakhir	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
SMA/SMK/SLTA	34	22,67%
D3	25	16,67%
Sarjana	53	35,33%
Pascasarjana	16	10,67%
Lain-lain	22	14,67%
Total	150	100%

(Sumber: data primer 2017)

Data dari karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir pada tabel 4.5 diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang sarjana yaitu sebanyak 53 orang atau 35,33%, sedangkan jumlah responden terendah adalah responden dengan pascasarjana yaitu sebanyak 16 orang atau 10,67%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sarjana.

4.3 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi atas jawaban responden dari tiap-tiap variabel. Statistik deskriptif ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 23.

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	150	1,00	4,00	3,2547	,72473
X1	150	1,00	4,00	3,2267	,77722
X2	150	1,00	4,00	2,9120	,73089
X3	150	1,00	4,00	3,2325	,74027

(Sumber: data primer 2017)

Dari penelitian diatas maka dapat dijelaskan deskriptif masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban terhadap kesadaran wajib pajak adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban terhadap kesadaran wajib pajak adalah sebesar 4. Nilai rata-rata kesadaran wajib pajak adalah sebesar 3,2267 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban terhadap kesadaran wajib pajak, rata-rata

responden memberikan penilaian sebesar 3,2267. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,77722 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 0,77722 dari 150 responden.

2. Sanksi Pajak (X2) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban terhadap sanksi pajak adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban terhadap sanksi pajak adalah sebesar 4. Nilai rata-rata sanksi pajak adalah sebesar 2,9120 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban terhadap sanksi pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 2,9120. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,73089 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel sanksi pajak adalah sebesar 0,73089 dari 150 responden.
3. Kualitas Pelayanan Pajak (X3) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban terhadap kualitas pelayanan pajak adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban terhadap kualitas pelayanan pajak adalah sebesar 4. Nilai rata-rata kualitas pelayanan pajak adalah sebesar 3,2325 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban terhadap kualitas pelayanan

pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,2325. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,74027 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kualitas pelayanan pajak adalah sebesar 0,74027 dari 150 responden.

4. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 4. Nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 3,2547 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,2547. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,72473 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 0,72473 dari 150 responden.

4.4 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Metode yang digunakan untuk menyatakan data valid dengan melihat r hitung $>$ r tabel. Dalam penelitian ini, jumlah sampel penelitian diperoleh sebanyak 150 responden, maka diperoleh nilai (dF) = $150-2$ dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$), maka nilai (dF) dari 150 orang adalah 0.159. Uji validitas variabel penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 23.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan dari setiap variabel adalah valid, karena r hitung lebih besar dari r tabel, dimana r tabel sebesar 0,159 (r hitung $>$ r tabel).

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Corrected Item-Total Correlation	r-tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	,698	0,159	Valid
	Y1.2	,632	0,159	Valid
	Y1.3	,703	0,159	Valid
	Y1.4	,604	0,159	Valid
	Y1.5	,635	0,159	Valid

Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	,477	0,159	Valid
	X1.2	,620	0,159	Valid
	X1.3	,332	0,159	Valid
	X1.4	,625	0,159	Valid
	X1.5	,668	0,159	Valid
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	,648	0,159	Valid
	X2.2	,599	0,159	Valid
	X2.3	,694	0,159	Valid
	X2.4	,440	0,159	Valid
	X2.5	,603	0,159	Valid
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	X3.1	,623	0,159	Valid
	X3.2	,507	0,159	Valid
	X3.3	,734	0,159	Valid
	X3.4	,687	0,159	Valid
	X3.5	,552	0,159	Valid
	X3.6	,554	0,159	Valid
	X3.7	,563	0,159	Valid
	X3.8	,483	0,159	Valid

4.5 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan memberikan hasil yang relatif sama apabila dilakukan kembali kepada subjek yang sama. Teknik yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus koefisien *Cronbach's Alpha*. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,6 atau 60%. Uji reliabilitas variabel penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 23.

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	,768	Reliabel
Sanksi Pajak	,809	Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak	,847	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	,846	Reliabel

(Sumber: data primer 2017)

Berdasarkan tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel karena koefisien *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,6. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa item

pertanyaan dapat digunakan sebagai instrument untuk penelitian selanjutnya.

4.6 Uji Asumsi Klasik

4.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model analisis regresi yang bagus hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Distribusi data normal, apabila nilai probability $> 0,05$. Uji normalitas ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 23. Hasil uji normalitas dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.9

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,52730582
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,069
	Positive	,069
	Negative	-,060
Test Statistic		,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		,078 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

(Sumber: data primer 2017)

Berdasarkan data diatas maka model regresi tersebut berdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) diatas bernilai 0,078 lebih besar dari 5% atau 0,05.

4.6.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk menguji multikolinieritas digunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Data penelitian dinyatakan bebas multikolinieritas apabila $VIF < 9$. Uji multikolinieritas variabel penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 23.

Tabel 4.10

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1,613	,344		4,691	,000		
X1	,085	,087	,083	,975	,331	,806	1,240
X2	,120	,084	,116	1,430	,155	,894	1,119
X3	,316	,094	,287	3,361	,001	,805	1,242

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari ketiga variabel independen berada di atas 0.10 dan VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen tidak dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinieritas.

4.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residu pengamatan ke pengamatan lain berbeda berarti ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Metode yang dilakukan dengan menggunakan uji gletser, uji gletser adalah meregresikan antara variabel bebas dengan variabel *residual absolute*, dimana apabila nilai $p > 0,05$ maka variabel bersangkutan dinyatakan bebas heteroskedastisitas Uji Heterokedastisitas variabel penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 23.

Tabel 4.11

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,653	,194		3,357	,001
X1	,031	,049	,058	,636	,526
X2	-,045	,047	-,083	-,956	,341
X3	-,059	,053	-,101	-1,107	,270

a. Dependent Variable: RES_2
(Sumber: data primer 2017)

Berdasarkan tabel 4.10 diatas bahwa nilai signifikan seluruh variabel independen lebih dari 0.05 atau 5% maka model regresi dikatakan bebas heterokedastisitas.

4.7 Uji Hipotesis

4.7.1 Regresi Linier Berganda

Model regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Uji regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 23.

Tabel 4.12

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.	Kesimpulan
	B			
1 (Constant)	1,613		,000	
X1	,085		,331	H ₁ Tidak Didukung
X2	,120		,155	H ₂ Tidak Didukung
X3	,316		,001	H ₃ Didukung

(Sumber data primer 2017)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = 1,613 + 0,085 X1 + 0,120 X2 + 0,316 X3$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 1,613 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) adalah sebesar 1,613 satuan
2. Koefisien variabel kesadaran wajib pajak (X_1) sebesar 0,085 berarti setiap kenaikan variabel sanksi pajak sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak pribadi akan meningkat sebesar 0,085 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
3. Koefisien variabel sanksi pajak (X_2) sebesar 0,120 berarti setiap kenaikan variabel kualitas pelayanan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak pribadi akan meningkat sebesar 0,120 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
4. Koefisien variabel kualitas pelayanan pajak (X_3) sebesar 0,316 berarti setiap kenaikan variabel probabilitas audit sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak pribadi akan meningkat sebesar 0,316 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.

4.7.2 Analisis Determinasi

Pengujian koefisien determinasi (R^2) pada intinya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi berkisar dari nol sampai

dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 23.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,381 ^a	,145	,128	,53270

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil pada tabel 4.12 diatas, maka diketahui bahwa nilai *adjusted r square* sebesar 0,128. Maka dapat disimpulkan bahwa variasi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 0,128 atau 12,8 sedangkan sisanya sebesar 87,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

4.7.3 Uji T

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. Uji t dilakukan menggunakan aplikasi SPSS Statistic 23.

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat dijelaskan hipotesa penelitian ini sebagai berikut :

4.7.3.1 Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hasil dari pengujian hipotesis pertama adalah kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi memiliki nilai signifikan diatas 0.05 yaitu sebesar 0,331.

Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh karena pada umumnya masyarakat dan khususnya tingkat kepercayaan masyarakat masih kurang sehingga mengakibatkan kesadaran tentang manfaat yang diperoleh wajib pajak masih kurang, pajak masih dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan. Pajak dianggap banyak memberatkan karena dari wajib pajak masih memiliki pemikiran bahwa pemungutan pajak terjadi banyak penyelewengan dan kurangnya pemahaman akan hasil pajak tersebut digunakan untuk mensejahterakan rakyat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amanda, Rifa, & Minovia (2013) yang menunjukkan secara keseluruhan bahwa pengaruh kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, tidak sejalan dengan penelitian Hardiningsih & Yulianawati (2011) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengujian pada hipotesis pertama terbukti ditolak dimana tidak didukung oleh data. Hal ini menjadikan bahwa hipotesa nol gagal ditolak atau terbukti bahwa

kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.7.3.2 Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hasil dari pengujian hipotesis kedua adalah sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi terbukti secara signifikan. Hal ini dikarenakan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai signifikan diatas 0.05 yaitu sebesar 0,155.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi Pajak tidak berpengaruh positif karena bagi wajib pajak yang mampu dalam membayar pajak tetapi mereka seenaknya saja akan menganggap remeh denda baik administrasi yang akan diberikan, dan kurang tegasnya dalam memberikan denda dapat membuat wajib pajak kurang tanggap atau meremehkan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal tersebut menyebabkan wajib pajak menjadi tidak patuh dalam membayar pajak Fikriningrum (2012).

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengujian pada hipotesis kedua terbukti dimana tidak didukung oleh data. Hal ini menjadikan bahwa hipotesa nol gagal ditolak atau terbukti bahwa sanksi

pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.7.3.3 Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hasil dari pengujian hipotesis ketiga adalah kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi terbukti secara signifikan. Hal ini dikarenakan pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai signifikan dibawah 0.05 yaitu sebesar 0,001. Nilai koefisien yang positif sebesar 0,316 juga mendukung bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

Dalam teori moral pajak Teori menjelaskan mengenai pendekatan psikologi masyarakat, berpandangan bahwa antara masyarakat dan pemerintah terdapat kontrak implisit, yang mana masyarakat menyadari bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban, dikaitkan dengan kualitas pelayanan maka kepuasan wajib pajak atas pelayanan pajak juga akan meningkat dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi wajib pajak itu sendiri. Misalnya perlakuan jujur aparat berwenang, akan direspons masyarakat secara positif, sistem pajak dan pelayanan administrasi pajak yang baik membuat masyarakat puas dan menjadi faktor pendorong wajib pajak pribadi meningkatkan kepatuhannya.

Teori moral pajak mengenai kualitas pelayanan diperkuat dalam penelitian Mas & Pratiwi (2014) menunjukkan semakin baik kualitas pelayanan akan menyebabkan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak, berdasar Andinata (2015) sejauh ini dalam penyelenggaraan pajak fiskus berkapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi wajib pajak, kualitas pelayanan yang memuaskan akan membuat wajib pajak tertolong dan menguntungkan dalam hal pelayanan, sehingga kualitas pelayanan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengujian pada hipotesis ketiga terbukti dimana didukung oleh data. Hal ini menjadikan bahwa hipotesa nol ditolak atau terbukti bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 4.13

Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Keterangan
H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Tidak didukung
H2: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Tidak didukung
H3: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Didukung

BAB V

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa variabel independen kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel independen kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam bab empat dalam penelitian ini, maka dari itu, terdapat beberapa hal yang bisa dipertimbangkan bagi pihak terkait, antara lain:

1. Bagi Wajib Pajak

Pada penelitian ini diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seorang wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak. Dengan adanya kualitas pelayanan pajak yang memuaskan akan membuat wajib pajak tertolong dan menguntungkan dalam hal pelayanan akan memberikan dampak positif kepada wajib pajak karena dengan kualitas pelayanan yang baik dan terjamin oleh KPP sendiri akan membuat wajib pajak semakin nyaman, dan dengan tingkat pemeriksaan pajak akan membuat wajib pajak lebih teliti dalam membayar pajak sehingga mengurangi kemungkinan akan memanipulasi pembayaran pajak.

2. Bagi Kantor Pajak

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak bagi wajib pajak maka kantor pajak harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Berdasarkan penelitian ini, maka kantor pajak harus mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan wajib pajak.

4.3 Keterbatasan Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang telah diisi oleh responden sehingga memungkinkan bahwa responden mengisi pertanyaan yang ada tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen saja, yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan wajib pajak.
3. Responden dalam penelitian ini terbatas hanya berjumlah 150 responden wajib pajak yang membayar Pajak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.4 Saran

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini, maka saran yang diberikan peneliti untuk penelitian di masa yang akan datang, antara lain sebagai berikut :

1. Variabel independen yang berpengaruh kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini hanya 3 variabel, yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan wajib pajak, hendaknya di penelitian selanjutnya variabel independen ditambah dengan faktor-faktor yang mungkin bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, di antaranya yaitu pendapatan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, persepsi terhadap petugas pajak, tingkat pendapatan wajib pajak dan sebagainya.
2. Diharapkan juga pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan metode lain selain kuesioner dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh lebih valid, seperti menggunakan metode wawancara.

3. Pemerintah atau Dirjen Pajak diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang pajak. Karena dengan adanya hal ini, maka akan semakin mudah bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, C. P., Rifa, D., & Minovia, A. F. (2013). "Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota padang." *Jurnal Perpajakan*. 2 (1): 1-25
- Andinata, M. C. (2015). Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun penerimaan pajak di Indonesia masih rendah, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perspektif*, 4(2), 1–15.
- Anggriawan, B. (2012). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)." Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Aulawi, M. Q. (2014). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Yogyakarta)." Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fikrinigrum, W. K. (2012). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)." Skripsi Universitas Diponegoro.
- Handayani, W. T., Santoso, S., & Sohidin. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta. *Accounting*, 2(3), 224–237.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 133. <http://doi.org/ISSN: 1979-4878>
- Jatmiko, A. N. (2006a). "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)." Skripsi Universitas Diponegoro.
- Kalangi, L. (2015). Pengaruh Tarif Pajak dan Probabilitas Audit Terhadap Kepatuhan Pajak Penghasilan (Studi Eksperimen Laboratorium), 2010(2011). *Jurnal Ekonomi* 20–29.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan (Revisi)*. Yogyakarta: Andi.

- Mardiasmo. (2008). Perpajakan. In *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andy.
- Mas, I. G. A. M. A., & Pratiwi, A. (2014). REKLAME DI DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia melakukan tindakan penghindaran , pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan oleh beberapa faktor , salah satunya adalah kesad, 1. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi* 139–153.
- Permatasari, A., & Yaniartha, P. D. (2015). Pengaruh Kesadaran WP dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WP dalam Membayar PBB, 1–15.
- Robbins, S. P. (1996). *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi dan Aplikasi* (Bahasa). Jakarta: Prenhallindo.
- Samudra, H. D. (2015). Pengaruh SPPT, Sanksi, Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal EMBA* 1–19.
- Santi, A. N., & Dra. Hj. Zulaikha, M.Si., A. (2011). ANALISIS PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SIKAP RASIONAL, LINGKUNGAN, SANKSI DENDA DAN SIKAP FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang).
- Saputra, R. (2015). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Perpajakan* 1-14.
- Soemitro, R. (1994). No Title. In *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Jakarta: PT Eresco Bandung.
- Suciningsih, K., Bagja, I. W., & Cipta, W. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Dampaknya Pada kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Accounting*, 3(1), 1–10.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 345–357.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widiastuti, R., & Laksito, H. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal EMBA*, (P-2), 3, 1–15.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960–970. <http://doi.org/ISSN 2303-1174>



LAMPIRAN

LAMPIRAN I

KUESIONER PENELITIAN

1. Data Responden

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan

Usia :

Pekerjaan :

Pendidikan Terakhir :

2. Jawablah dengan memberi tanda (X) pada kolom yang sudah diberikan

Keterangan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak				
2.	Saya selalu tepat waktu dalam menyampaikan SPT				
3.	Saya tidak pernah memiliki tunggakan pajak				
4.	Saya selalu mengisi SPT dengan tepat				

5.	Saya selalu mengisi SPT dengan lengkap				
----	--	--	--	--	--

Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.				
2.	Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.				
3.	Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.				
4.	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.				
5.	Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.				

Sanksi Pajak (X₂)

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Denda bunga sebesar 2% perbulan jika ada keterlambatan pembayaran pajak adalah wajar				
2.	Pelaksanaan sanksi denda terhadap wajib pajak yang lalai oleh petugas pajak tertib pada waktunya				
3.	Pembayaran pajak sebaiknya dilakukan sebelum jatuh tempo, jika sudah lewat akan terkena denda				
4.	Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap wajib pajak yang lalai membayar pajak dipercayakan kepada wajib pajak yang bersangkutan untuk menghitungnya				

5.	Apabila melakukan pelanggaran yang merugikan negara secara material maka dikenai sanksi pidana adalah wajar				
----	---	--	--	--	--

Kualitas Pelayanan (X₃)

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Petugas pajak sudah bekerja secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak				
2.	Petugas pajak cakap dalam melaksanakan tugas				
3.	Petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak				
4.	Petugas pajak selalu siap membantu wajib pajak jika terjadi masalah/pertanyaan dari wajib pajak				
5.	Petugas pajak menguasai peraturan perpajakan dengan baik sehingga dapat membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya				
6.	Petugas pajak menjaga kerahasiaan data dari masing-masing wajib pajak				
7.	Petugas pajak memberikan kemudahan dalam pelayanan				
8.	Petugas pajak memberikan pelayanan yang terbaik				

Lampiran II

Tabel 1

Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	150	100%
Kuesioner yang kembali	150	100%
Kuesioner yang layak	150	100%

Tabel 2

Persentase Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Laki-Laki	82	54,67%
Perempuan	68	45,33%
Total	150	100%

Tabel 3
Persentase Usia Responden

Usia	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
< 20 tahun	0	0%
21 – 30 tahun	53	35,33%
31– 40 tahun	37	24,67%
41 – 50 tahun	29	19,33%
>51 tahun	31	20,67%
Total	150	100%

Tabel 4
Persentase Pekerjaan Responden

Usia	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Pegawai Negeri	47	31,33%
Karyawan Swasta	28	18,67%
Pegawai BUMN	36	24%
Pengusaha	17	11,33%
Lain-lain	22	14,67%
Total	150	100%

Tabel 5
Persentase Pendidikan Terakhir Reponden

Pendidikan terakhir	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
SMA/SMK/SLTA	34	22,67%
D3	25	16,67%
Sarjana	53	35,33%
Pascasarjana	16	10,67%
Lain-lain	22	14,67%
Total	150	100%

Tabel 6
Statistik Deskriptif Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	150	1,00	4,00	3,2547	,72473
X1	150	1,00	4,00	3,2267	,77722
X2	150	1,00	4,00	2,9120	,73089
X3	150	1,00	4,00	3,2325	,74027

Tabel 7

Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Corrected Item-Total Correlation	r-tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	,698	0,159	Valid
	Y1.2	,632	0,159	Valid
	Y1.3	,703	0,159	Valid
	Y1.4	,604	0,159	Valid
	Y1.5	,635	0,159	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	,477	0,159	Valid
	X1.2	,620	0,159	Valid
	X1.3	,332	0,159	Valid
	X1.4	,625	0,159	Valid
	X1.5	,668	0,159	Valid
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	,648	0,159	Valid
	X2.2	,599	0,159	Valid
	X2.3	,694	0,159	Valid
	X2.4	,440	0,159	Valid
	X2.5	,603	0,159	Valid

Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	X3.1	,623	0,159	Valid
	X3.2	,507	0,159	Valid
	X3.3	,734	0,159	Valid
	X3.4	,687	0,159	Valid
	X3.5	,552	0,159	Valid
	X3.6	,554	0,159	Valid
	X3.7	,563	0,159	Valid
	X3.8	,483	0,159	Valid

Tabel 8

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	,768	Reliabel
Sanksi Pajak	,809	Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak	,847	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	,846	Reliabel

Tabel 9

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,52730582
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,069
	Positive	,069
	Negative	-,060
Test Statistic		,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		,078 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Tabel 10

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1,613	,344		4,691	,000		
X1	,085	,087	,083	,975	,331	,806	1,240
X2	,120	,084	,116	1,430	,155	,894	1,119
X3	,316	,094	,287	3,361	,001	,805	1,242

a. Dependent Variable: Y

Tabel 11

Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,653	,194		3,357	,001
X1	,031	,049	,058	,636	,526
X2	-,045	,047	-,083	-,956	,341
X3	-,059	,053	-,101	-1,107	,270

a. Dependent Variable: RES_2

Tabel 12

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.	Kesimpulan
	B			
1 (Constant)		1,613	,000	
X1		,085	,331	H ₁ Tidak Didukung
X2		,120	,155	H ₂ Tidak Didukung
X3		,316	,001	H ₃ Didukung

Tabel 12**Hasil Analisis Determinasi****Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,381 ^a	,145	,128	,53270

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Tabel 13**Hasil Pengujian Hipotesis**

Hipotesis	Keterangan
H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Tidak Didukung
H2: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Tidak Didukung
H3: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Didukung

Lampiran III

Tabulasi Data

Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y)

NO	Y					Mean
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	
1	3	3	3	3	3	3
2	2	3	1	2	3	2.2
3	2	3	3	3	3	2.8
4	3	3	4	3	3	3.2
5	3	3	3	3	3	3
6	3	2	3	3	2	2.6
7	3	3	3	3	3	3
8	3	3	3	2	2	2.6
9	3	4	3	3	4	3.4
10	3	3	3	2	2	2.6
11	2	2	2	2	2	2
12	3	3	3	3	3	3
13	4	4	4	4	4	4
14	3	3	3	3	3	3
15	3	3	4	3	4	3.4
16	3	3	3	3	3	3
17	4	2	4	3	3	3.2
18	3	3	2	4	4	3.2
19	4	4	4	3	3	3.6
20	3	3	3	3	3	3
21	4	4	4	3	3	3.6
22	3	3	3	4	3	3.2
23	3	3	3	3	3	3
24	4	2	4	4	3	3.4
25	4	2	4	4	3	3.4
26	3	2	3	4	4	3.2
27	3	3	3	3	4	3.2
28	4	4	3	3	4	3.6
29	3	4	3	2	3	3
30	4	3	4	4	3	3.6
31	3	3	3	3	3	3
32	2	2	3	4	4	3

33	4	4	4	3	4	3.8
34	3	3	3	3	3	3
35	3	4	4	3	4	3.6
36	4	4	4	4	4	4
37	3	3	3	4	3	3.2
38	3	4	4	4	4	3.8
39	3	4	4	4	4	3.8
40	4	3	3	2	3	3
41	3	2	3	4	3	3
42	4	3	3	3	4	3.4
43	3	2	3	3	2	2.6
44	4	4	4	4	4	4
45	3	4	3	3	4	3.4
46	3	3	3	3	3	3
47	4	4	4	4	4	4
48	3	3	3	3	3	3
49	4	4	2	2	4	3.2
50	3	3	3	2	3	2.8
51	3	3	3	3	3	3
52	3	3	4	2	3	3
53	3	3	3	3	3	3
54	4	2	3	3	3	3
55	2	3	3	2	4	2.8
56	3	3	3	2	3	2.8
57	3	3	4	4	4	3.6
58	3	3	2	2	4	2.8
59	3	3	3	4	2	3
60	4	4	4	4	4	4
61	4	4	3	3	3	3.4
62	2	2	2	2	2	2
63	4	4	4	4	4	4
64	1	2	3	3	2	2.2
65	4	3	4	4	4	3.8
66	2	2	1	3	1	1.8
67	4	4	4	4	4	4
68	3	3	3	3	3	3
69	2	2	2	2	1	1.8
70	3	3	3	2	2	2.6
71	2	2	3	2	3	2.4
72	2	1	3	2	1	1.8
73	2	2	3	3	2	2.4

74	4	3	3	4	4	3.6
75	2	3	2	2	2	2.2
76	3	4	4	3	3	3.4
77	3	4	3	3	3	3.2
78	2	2	2	2	3	2.2
79	2	2	3	3	4	2.8
80	4	4	4	4	4	4
81	3	3	3	3	3	3
82	4	4	4	4	4	4
83	3	3	3	3	4	3.2
84	3	3	3	3	3	3
85	4	4	4	4	4	4
86	2	4	4	4	4	3.6
87	2	3	3	3	3	2.8
88	4	4	4	4	4	4
89	2	2	3	3	3	2.6
90	4	4	4	4	4	4
91	4	4	4	4	4	4
92	3	3	4	4	4	3.6
93	4	4	4	4	4	4
94	3	3	3	3	3	3
95	3	3	3	3	3	3
96	2	4	3	3	4	3.2
97	4	4	2	2	4	3.2
98	3	3	3	3	3	3
99	4	4	4	4	4	4
100	4	4	4	4	4	4
101	4	4	4	4	4	4
102	4	4	4	4	4	4
103	3	3	4	4	3	3.4
104	3	3	4	4	4	3.6
105	4	4	4	4	4	4
106	3	3	4	3	4	3.4
107	2	2	2	2	3	2.2
108	4	4	4	4	4	4
109	4	4	4	4	4	4
110	4	4	4	4	4	4
111	4	4	4	4	4	4
112	3	3	3	3	3	3
113	3	3	4	4	3	3.4

114	3	3	3	4	3	3.2
115	3	3	3	3	3	3
116	3	3	3	3	3	3
117	4	4	4	4	4	4
118	4	4	4	4	4	4
119	4	4	4	4	4	4
120	4	4	4	4	4	4
121	4	4	4	4	4	4
122	4	4	3	3	4	3.6
123	4	4	4	4	4	4
124	4	3	4	4	3	3.6
125	4	4	4	4	4	4
126	3	3	3	2	3	2.8
127	4	3	4	4	4	3.8
128	4	3	3	3	2	3
129	4	4	4	4	4	4
130	4	4	3	1	3	3
131	3	3	2	2	3	2.6
132	3	3	3	3	3	3
133	3	3	3	3	3	3
134	3	3	4	4	2	3.2
135	2	4	1	1	4	2.4
136	4	3	3	4	2	3.2
137	4	4	4	4	4	4
138	3	2	4	3	2	2.8
139	4	4	4	4	4	4
140	4	4	4	4	3	3.8
141	4	4	4	4	4	4
142	4	3	4	4	4	3.8
143	3	3	2	3	2	2.6
144	3	3	3	3	3	3
145	4	4	4	4	3	3.8
146	3	3	3	3	3	3
147	2	2	3	4	2	2.6
148	3	3	3	3	3	3
149	3	3	3	3	3	3
150	3	3	3	3	3	3

Kesadaran Wajib Pajak (X1)

NO	X1					Mean
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	3	3	3	3	4	3.2
2	2	3	3	2	2	2.4
3	3	3	3	2	3	2.8
4	4	4	2	3	2	3
5	3	3	3	3	3	3
6	3	2	3	3	2	2.6
7	3	3	3	3	3	3
8	2	3	3	3	2	2.6
9	3	3	4	3	3	3.2
10	4	4	3	3	4	3.6
11	2	2	2	3	2	2.2
12	3	3	3	3	4	3.2
13	3	3	3	3	3	3
14	2	3	3	3	3	2.8
15	4	4	3	3	4	3.6
16	4	3	3	3	3	3.2
17	2	4	3	3	4	3.2
18	4	4	4	4	4	4
19	3	4	3	4	4	3.6
20	4	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4
22	4	4	2	2	2	2.8
23	3	3	3	3	3	3
24	4	4	4	4	3	3.8
25	4	4	4	4	4	4
26	3	3	3	3	3	3
27	4	3	4	4	4	3.8
28	3	3	4	2	3	3
29	3	4	4	3	4	3.6
30	3	3	3	3	3	3
31	1	2	2	2	2	1.8
32	3	4	4	2	3	3.2
33	3	4	4	4	4	3.8
34	2	3	4	2	3	2.8
35	2	4	3	3	3	3
36	2	4	3	2	3	2.8
37	2	2	2	2	2	2

38	2	2	2	2	2	2
39	3	3	2	2	2	2.4
40	2	3	4	4	4	3.4
41	4	4	4	4	4	4
42	3	4	4	4	4	3.8
43	4	4	4	4	4	4
44	4	4	4	4	3	3.8
45	4	4	4	4	3	3.8
46	3	4	4	3	4	3.6
47	4	4	4	3	4	3.8
48	3	3	3	3	3	3
49	2	4	4	4	4	3.6
50	3	4	4	3	3	3.4
51	3	3	3	3	3	3
52	4	3	3	4	3	3.4
53	4	4	4	3	4	3.8
54	4	4	4	4	4	4
55	3	3	3	4	4	3.4
56	3	3	3	3	3	3
57	4	4	4	4	4	4
58	4	3	4	3	3	3.4
59	3	3	3	2	3	2.8
60	4	3	3	4	3	3.4
61	3	4	4	2	3	3.2
62	1	3	3	3	3	2.6
63	3	4	4	4	3	3.6
64	1	3	3	3	3	2.6
65	2	4	4	4	3	3.4
66	1	4	4	4	4	3.4
67	3	4	4	4	4	3.8
68	3	3	3	3	3	3
69	1	3	3	2	1	2
70	1	3	3	3	3	2.6
71	4	3	3	3	3	3.2
72	3	1	3	3	3	2.6
73	2	4	4	3	3	3.2
74	3	3	4	3	4	3.4
75	3	4	4	3	3	3.4
76	3	3	3	4	2	3
77	3	3	3	4	3	3.2
78	3	2	2	3	2	2.4

79	3	3	3	4	2	3
80	4	4	4	4	4	4
81	3	3	4	3	3	3.2
82	4	4	4	4	4	4
83	2	2	2	3	1	2
84	3	4	4	4	2	3.4
85	2	2	2	2	2	2
86	3	2	2	2	2	2.2
87	2	2	2	2	1	1.8
88	4	1	3	3	3	2.8
89	4	3	3	3	3	3.2
90	4	4	4	4	2	3.6
91	3	2	3	3	1	2.4
92	3	3	4	3	2	3
93	3	3	4	4	3	3.4
94	3	2	2	3	2	2.4
95	3	3	3	3	3	3
96	3	3	3	4	2	3
97	2	2	2	2	2	2
98	2	2	2	2	1	1.8
99	3	2	3	3	2	2.6
100	2	2	3	2	1	2
101	3	3	3	4	4	3.4
102	3	4	2	4	4	3.4
103	4	4	3	4	4	3.8
104	4	3	3	4	4	3.6
105	4	3	2	4	4	3.4
106	3	3	3	3	3	3
107	4	4	2	4	4	3.6
108	4	4	4	4	4	4
109	4	4	3	4	4	3.8
110	4	3	3	4	4	3.6
111	3	3	3	3	3	3
112	3	3	3	3	3	3
113	4	3	2	4	4	3.4
114	4	2	2	4	4	3.2
115	3	4	4	3	3	3.4
116	4	3	2	3	4	3.2
117	4	3	2	3	4	3.2
118	4	3	2	4	4	3.4

119	4	4	4	4	4	4
120	4	4	4	4	4	4
121	4	4	2	4	3	3.4
122	4	4	4	4	4	4
123	4	2	1	4	4	3
124	4	4	2	4	4	3.6
125	4	3	3	4	4	3.6
126	4	3	3	4	4	3.6
127	4	3	3	4	3	3.4
128	4	4	3	3	4	3.6
129	4	4	4	4	4	4
130	4	4	3	4	4	3.8
131	4	4	3	4	4	3.8
132	3	4	2	4	4	3.4
133	4	4	2	4	4	3.6
134	4	4	4	4	4	4
135	4	4	3	4	4	3.8
136	4	3	2	3	4	3.2
137	4	4	2	3	3	3.2
138	4	4	3	4	4	3.8
139	4	4	3	4	4	3.8
140	4	4	4	4	4	4
141	4	3	2	3	3	3
142	4	4	3	4	4	3.8
143	4	4	3	4	4	3.8
144	3	3	2	3	3	2.8
145	3	2	2	4	4	3
146	4	3	2	4	4	3.4
147	3	3	2	4	4	3.2
148	4	3	2	3	3	3
149	3	4	2	2	3	2.8
150	4	4	3	3	3	3.4

Sanksi Pajak (X2)

NO	X2					Mean
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	4	4	3	3	3	3.4
2	3	3	3	2	2	2.6
3	4	4	3	4	3	3.6
4	3	3	4	2	3	3
5	3	2	3	3	3	2.8
6	4	3	3	4	3	3.4
7	3	3	3	3	4	3.2
8	2	3	3	1	2	2.2
9	3	3	4	4	4	3.6
10	2	3	2	4	3	2.8
11	3	2	2	2	2	2.2
12	2	3	3	3	3	2.8
13	4	4	4	4	4	4
14	2	3	2	2	2	2.2
15	2	2	2	4	3	2.6
16	2	3	3	3	2	2.6
17	3	4	3	3	4	3.4
18	2	3	3	4	4	3.2
19	3	4	3	4	3	3.4
20	3	3	3	3	3	3
21	3	4	4	4	3	3.6
22	3	4	3	3	3	3.2
23	3	3	3	3	4	3.2
24	1	2	2	2	3	2
25	3	4	3	3	3	3.2
26	3	2	2	3	3	2.6
27	2	3	3	3	3	2.8
28	2	3	3	3	3	2.8
29	4	4	3	3	3	3.4
30	3	3	3	3	3	3
31	2	2	2	2	2	2
32	3	3	3	3	3	3
33	2	3	3	3	2	2.6
34	1	3	1	2	1	1.6
35	3	3	3	3	3	3
36	3	3	2	3	3	2.8
37	2	2	3	2	3	2.4

38	2	2	3	2	3	2.4
39	3	3	3	3	3	3
40	2	4	3	2	4	3
41	2	3	3	3	2	2.6
42	4	4	4	4	4	4
43	3	2	2	3	2	2.4
44	4	4	4	4	3	3.8
45	3	3	3	4	3	3.2
46	4	4	4	4	4	4
47	3	3	3	3	3	3
48	3	3	3	3	3	3
49	2	4	2	3	2	2.6
50	3	3	3	3	3	3
51	3	3	3	3	3	3
52	3	4	3	2	2	2.8
53	3	3	2	3	3	2.8
54	2	3	3	3	2	2.6
55	2	3	2	2	2	2.2
56	3	3	3	3	3	3
57	3	4	4	4	3	3.6
58	1	2	2	3	2	2
59	3	3	3	3	3	3
60	3	3	2	3	3	2.8
61	3	3	2	3	2	2.6
62	2	2	2	2	2	2
63	3	3	3	3	3	3
64	1	1	1	3	2	1.6
65	2	3	3	2	2	2.4
66	2	2	3	1	1	1.8
67	2	3	3	3	3	2.8
68	3	1	3	3	3	2.6
69	1	3	1	2	2	1.8
70	3	3	3	3	3	3
71	3	3	4	4	4	3.6
72	4	4	4	4	4	4
73	1	2	1	3	3	2
74	3	4	4	3	4	3.6
75	2	3	3	3	3	2.8
76	1	3	3	3	3	2.6
77	3	3	3	4	4	3.4
78	3	2	2	3	2	2.4

79	3	3	4	3	2	3
80	4	3	3	2	4	3.2
81	4	2	3	3	3	3
82	4	3	4	4	4	3.8
83	3	2	3	2	3	2.6
84	4	4	4	3	4	3.8
85	3	3	3	3	3	3
86	3	3	3	3	3	3
87	2	2	2	2	2	2
88	3	3	3	3	3	3
89	2	2	3	2	4	2.6
90	3	3	3	3	3	3
91	4	2	2	2	4	2.8
92	3	3	3	3	3	3
93	4	3	4	3	4	3.6
94	2	2	4	2	4	2.8
95	3	3	3	3	3	3
96	3	3	3	2	3	2.8
97	3	3	2	3	3	2.8
98	3	3	3	3	3	3
99	1	1	1	1	1	1
100	3	3	4	3	4	3.4
101	3	3	3	3	2	2.8
102	2	3	3	3	2	2.6
103	3	3	3	3	3	3
104	2	2	3	3	2	2.4
105	3	3	3	3	2	2.8
106	3	3	3	3	3	3
107	3	3	3	3	3	3
108	2	2	2	2	1	1.8
109	3	3	3	3	2	2.8
110	4	4	4	4	4	4
111	3	3	3	3	3	3
112	3	2	2	3	2	2.4
113	3	3	3	3	2	2.8
114	4	4	3	3	3	3.4
115	3	3	3	3	3	3
116	3	3	3	3	3	3
117	3	3	3	3	3	3
118	3	3	3	3	3	3

119	4	4	4	4	4	4
120	4	4	4	4	4	4
121	4	4	4	3	4	3.8
122	3	3	3	3	3	3
123	3	3	2	4	3	3
124	4	4	4	3	3	3.6
125	2	3	3	3	2	2.6
126	4	4	3	3	3	3.4
127	2	3	2	3	2	2.4
128	4	3	3	2	2	2.8
129	2	2	1	4	1	2
130	4	3	4	3	4	3.6
131	3	3	3	3	2	2.8
132	3	3	3	3	2	2.8
133	3	3	2	3	2	2.6
134	4	4	4	1	2	3
135	3	3	3	4	3	3.2
136	4	4	4	4	4	4
137	3	3	3	2	1	2.4
138	3	4	4	2	4	3.4
139	3	4	3	3	3	3.2
140	2	2	2	4	2	2.4
141	4	4	4	4	3	3.8
142	2	3	3	3	3	2.8
143	4	4	4	3	3	3.6
144	3	3	2	2	1	2.2
145	3	3	3	3	3	3
146	3	3	3	3	3	3
147	3	3	3	3	2	2.8
148	3	3	3	3	3	3
149	3	3	3	3	2	2.8
150	3	2	3	3	3	2.8

Kualitas Pelayanan Wajib Pajak (X3)

NO	X3								Mean
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	
1	4	4	4	4	4	3	3	3	3.625
2	3	3	3	2	3	3	2	2	2.625
3	2	2	2	2	2	3	3	3	2.375
4	3	3	2	3	3	3	1	3	2.625
5	3	3	3	4	3	3	3	3	3.125
6	4	3	3	3	3	2	4	4	3.25
7	4	4	4	3	3	3	3	3	3.375
8	3	4	3	1	3	2	2	3	2.625
9	3	3	3	4	4	2	2	2	2.875
10	3	3	3	2	3	2	2	2	2.5
11	2	2	2	2	2	2	3	2	2.125
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	3	3	4	3	3	4	4	4	3.5
14	3	4	4	4	4	3	3	3	3.5
15	4	3	4	3	4	4	3	4	3.625
16	3	3	3	2	3	3	3	3	2.875
17	4	4	4	4	4	3	2	3	3.5
18	4	4	4	4	4	4	3	4	3.875
19	3	4	3	4	3	4	3	4	3.5
20	4	4	3	2	3	2	2	1	2.625
21	4	3	4	4	4	3	3	4	3.625
22	3	3	3	3	3	3	2	4	3
23	3	4	3	3	3	2	2	3	2.875
24	3	3	3	3	3	3	1	2	2.625
25	4	3	4	4	4	3	4	4	3.75
26	4	4	4	4	4	3	3	3	3.625
27	3	3	3	3	4	4	3	4	3.375
28	4	3	4	4	4	3	3	2	3.375
29	3	4	3	3	2	3	3	4	3.125
30	3	3	3	4	4	3	3	3	3.25
31	3	3	3	3	3	4	4	4	3.375
32	2	2	2	2	2	3	3	4	2.5
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	3	4	4	3	4	3	1	1	2.875
35	2	3	3	2	3	4	4	4	3.125
36	3	3	3	3	3	2	2	3	2.75
37	3	4	3	4	3	2	2	2	2.875

79	3	2	4	4	4	3	3	3	3.25
80	3	3	3	2	4	4	4	4	3.375
81	3	3	3	3	3	4	4	4	3.375
82	4	4	4	4	4	1	2	1	3
83	3	2	3	3	3	3	4	4	3.125
84	4	4	4	4	4	2	2	2	3.25
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3
87	2	3	3	3	3	3	3	3	2.875
88	3	3	3	3	3	3	3	4	3.125
89	4	2	2	2	4	3	3	3	2.875
90	4	4	4	4	4	3	2	2	3.375
91	4	4	4	2	2	3	3	3	3.125
92	4	4	4	3	3	4	3	4	3.625
93	4	4	4	4	4	3	3	3	3.625
94	3	4	4	4	4	3	3	3	3.5
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3
96	4	3	4	3	3	3	3	3	3.25
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3
99	4	4	4	4	4	3	4	3	3.75
100	4	3	4	3	3	4	3	3	3.375
101	3	3	4	4	4	4	4	4	3.75
102	3	4	3	3	3	4	3	3	3.25
103	4	4	4	4	3	4	4		3.857143
104	4	3	4	4	4	4	4	3	3.75
105	3	3	3	4	4	4	4	3	3.5
106	3	3	3	3	3	3	3	3	3
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4
111	3	3	3	3	3	3	3	3	3
112	3	3	3	3	3	3	3	3	3
113	4	3	4	3	3	3	3	4	3.375
114	4	4	3	3	3	3	3	3	3.25
115	3	3	3	3	3	3	3	3	3
116	4	4	4	3	3	4	4	4	3.75
117	4	4	4	4	2	4	4	4	3.75
118	4	4	4	3	2	4	4	4	3.625

119	4	4	4	4	4	4	4	4	4
120	4	3	3	4	4	4	4	4	3.75
121	4	4	3	4	4	4	4	3	3.75
122	3	3	3	3	3	4	4	4	3.375
123	4	4	4	4	3	4	4	4	3.875
124	4	4	4	4	4	4	3	3	3.75
125	3	3	3	3	3	3	3	4	3.125
126	4	4	4	4	4	4	4	4	4
127	3	4	3	3	4	3	4	3	3.375
128	3	3	3	3	3	4	4	3	3.25
129	3	3	3	3	3	3	3	4	3.125
130	4	3	3	4	4	4	3	4	3.625
131	4	4	4	4	3	4	4	4	3.875
132	4	4	4	4	4	3	3	4	3.75
133	4	4	4	2	2	4	4	4	3.5
134	4	4	4	4	4	4	4	4	4
135	4	4	4	4	3	4	4	4	3.875
136	4	4	4	4	4	4	4	4	4
137	2	2	2	2	3	3	3	3	2.5
138	4	4	4	4	4	4	3	4	3.875
139	4	4	4	4	4	4	4	4	4
140	4	4	4	4	4	4	4	4	4
141	3	4	4	4	3	4	4	3	3.625
142	3	3	3	3	3	3	2	3	2.875
143	4	4	3	4	3	4	4	4	3.75
144	4	4	4	4	4	4	3	3	3.75
145	3	3	3	3	3	3	3	3	3
146	4	4	4	4	4	3	3	3	3.625
147	4	4	4	3	3	4	4	4	3.75
148	3	3	3	3	3	4	3	3	3.125
149	4	4	3	3	3	3	3	3	3.25
150	4	4	4	3	2	3	3	3	3.25